



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Bebandem, perlu membentuk Tim Teknis Bina Keluarga Lansia (BKL) Tingkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);

9. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Bebandem Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Bina Keluarga Lansia mempunyai tugas :
- a. Perencanaan, meliputi penyusunan rencana kerja, jadwal kegiatan, menetapkan materi penyuluhan serta pemantauan kesehatan lansia,
 - b. Pelaksanaan, meliputi melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan jadwal yang telah ditetapkan,
 - c. Pemantauan dan Evaluasi, meliputi melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis kepada kelompok BKL, melaksanakan rapat evaluasi kegiatan BKL secara berkala, melaksanakan kunjungan lapangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem Tahun 2025 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 17 April 2025

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 42 Tahun 2025


Tanggal : 17 April 2025

Tentang : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DUTA
TINGKAT DESA DI BANJAR DINAS TIHINGAN TENGAH TAHUN 2025

No	Jabatan dalam tim	Nama	Unsur
1	Penanggung jawab	I Gede Partadana	Perbekel
2	Pembina	Ni Kadek Suadi Sayang	PLKB
3	Ketua	Kadek Ely Darmini	Kader Posyandu
4	Sekretaris	Ni Nyoman Suparwati	Kader Posyandu
5	Bendahara	Ni Nyoman Ruci	Kader Posyandu
6	Anggota	Ni Nengah Masti Ni Luh Putu Suarnika	Kader Posyandu

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA